



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.891, 2014

KPU. Pemungutan. Penghitungan. Suara.
Pemilu Presiden. Wakil Presiden. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19
TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan penggunaan formulir dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf m dan huruf n Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m1 dan ketentuan huruf n Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:

- a. Model C PPWP sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. Model C1 PPWP Berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;
- c. Lampiran Model C1 PPWP Berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
- d. Model C1 PPWP Plano Berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Model C2 PPWP merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;
- f. Model C3 PPWP merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
- g. Model C4 PPWP merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
- h. Model C5 PPWP merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
- i. Model C6 PPWP merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- j. Model C7 PPWP merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- k. Model A.3-PPWP merupakan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- l. Model A.4-PPWP merupakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- m. Model A.5-PPWP merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
- m1. Model A.Khusus PPWP untuk nama-nama Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

- n. Model A.T.Khusus PPWP untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau paspor pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.”
2. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3-PPWP);
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4-PPWP);
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
 1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A.Khusus PPWP);
 2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus PPWP).”
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Bagi Pemilih yang akan memberikan suara di TPS lain, tetapi kesulitan mendapatkan Model A.5-PPWP dari PPS asal, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Model A.5-PPWP dari KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
 - (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Pemilih yang bersangkutan terdaftar di TPS asal dan meminta kepada PPS asal untuk mencoret Pemilih yang bersangkutan dalam DPT.
 - (3) Pemilih yang telah mendapatkan Model A.5-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor kepada PPS tujuan tempat Pemilih akan memberikan suaranya pada TPS setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.”
4. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A. Khusus PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:**
 - a. Pemilih yang memiliki KTP atau Identitas Lain; atau**
 - b. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau Identitas Lain.**
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:**
 - a. melapor kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;**
 - b. dicatat dalam DPK (Model A.Khusus PPWP) dan disampaikan oleh PPS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.”**

- 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 11

- (1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.**
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:**
 - a. memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor;**
 - b. mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;**
 - c. memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya Pemungutan Suara.**